

**PENEGAKAN QANUN HUKUM JINAYAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DI KABUPATEN ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH**

Firdaus
NPP. 32.0013

Asdaf Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 32.0013@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Yusi Eva Batubara, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the issue of the enforcement of Jinayat law in South Aceh Regency, which continues to face challenges in the implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. **Purpose:** This study aims to analyze the enforcement of the Jinayat Law Qanun by the Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) and Wilayatul Hisbah in South Aceh Regency. **Method:** This research employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection was carried out through in-depth interviews with 12 competent informants, field observations, and documentation. The study took place from January 6 to 25, 2025. The collected data were then analyzed using Soerjono Soekanto's law enforcement theory, which encompasses five dimensions: legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors. **Result:** The enforcement of Jinayat Law in South Aceh Regency is still hindered by legal factors, where despite clear regulations, public understanding of the law remains inadequate. The law enforcement factor shows that both Satpol PP and Wilayatul Hisbah lack sufficient human resources to effectively carry out their duties. Inadequate facilities and infrastructure also hinder the enforcement process, with insufficient equipment and operational budgets. While the community shows awareness of Islamic Sharia, their compliance with the Qanun is still low, particularly in remote areas. **Conclusion:** The enforcement of Jinayat Law Qanun in South Aceh Regency requires improvements in several aspects, particularly in terms of budget, facilities, and public legal awareness. To improve the effectiveness of law enforcement, it is essential to enhance infrastructure, raise public awareness, and strengthen the supporting resources. **Keywords:** Law Enforcement, Jinayat Law Qanun, Satpol PP, Wilayatul Hisbah, Public Order, Public Security.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan penegakan hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Selatan, yang masih menghadapi tantangan dalam penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan Qanun Hukum Jinayat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 12 informan yang berkompeten, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Penelitian berlangsung pada 6-25 Januari 2025. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, yang meliputi lima dimensi: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. **Hasil/Temuan:** Penegakan hukum berdasarkan Qanun Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Selatan masih terkendala oleh faktor hukum, di mana meskipun aturan sudah jelas, pemahaman masyarakat terhadap peraturan masih kurang. Faktor penegak hukum menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kekurangan sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Sarana dan fasilitas yang belum memadai juga menghambat pelaksanaan penegakan hukum, dengan kurangnya peralatan dan anggaran untuk operasional. Masyarakat, meskipun memiliki kesadaran terhadap Syariat Islam, masih rendah dalam hal kepatuhan terhadap Qanun, terutama di daerah pedalaman. **Kesimpulan:** Penegakan Qanun Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Selatan perlu perbaikan pada beberapa aspek, terutama dalam hal anggaran, fasilitas, dan kesadaran hukum masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perbaikan sarana, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan infrastruktur sangat diperlukan. **Kata kunci:** Penegakan Hukum, Qanun Hukum Jinayat, Satpol PP, Wilayatul Hisbah, Ketentraman, Ketertiban.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia merupakan elemen krusial dalam memastikan terciptanya ketertiban dan keamanan di masyarakat. Dalam konteks Provinsi Aceh, penegakan hukum tidak hanya mengacu pada peraturan nasional tetapi juga pada peraturan daerah yang berlandaskan Syariat Islam, termasuk Qanun Hukum Jinayat yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Qanun ini mengatur tentang larangan-larangan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti khamar (minuman keras), maisir (perjudian), zina, dan khalwat (berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram) (Purwanto et al., 2021). Meskipun sudah ada peraturan yang jelas, penerapannya di lapangan masih mengalami kendala, terutama di Kabupaten Aceh Selatan, yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) di Aceh Selatan merupakan dua lembaga yang memiliki peran penting dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat. Satpol PP bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah, sedangkan WH memiliki tugas khusus dalam menegakkan hukum Syariat Islam (Berutu, 2020). Namun, meskipun kedua lembaga ini memiliki tugas yang jelas, implementasi di lapangan masih terbatas oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan kurangnya fasilitas yang memadai.

Menurut data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Islam Kabupaten Aceh Selatan, terdapat sejumlah pelanggaran terhadap Qanun Hukum Jinayat, termasuk pelanggaran zina, ikhtilat, dan pelecehan seksual. Angka pelanggaran ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah ditetapkan, masih banyak masyarakat yang melanggarnya, baik disebabkan oleh ketidaktahuan, kurangnya kesadaran hukum, maupun faktor sosial lainnya. Data menunjukkan bahwa pelanggaran Qanun Jinayat mengalami fluktuasi, dengan penurunan yang sedikit terjadi pada tahun 2024, namun tetap menunjukkan angka yang signifikan, yang mencerminkan ketidakmaksimalan penegakan hukum.

Selain itu, faktor budaya dan masyarakat juga turut berperan dalam efektivitas penegakan hukum di Aceh Selatan. Meskipun masyarakat Aceh umumnya mematuhi ajaran Islam, kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap Qanun Jinayat masih rendah, terutama di daerah pedalaman yang jauh dari pusat pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan sarana, fasilitas, serta peningkatan kesadaran

masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Selatan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

GAP dalam penelitian ini terletak pada perbedaan fokus wilayah dan isu yang dibahas dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Sebagai contoh, meskipun penelitian oleh Djusfi dan Rina (2017) memiliki fokus yang serupa, yaitu peran Satpol PP dan WH dalam penegakan Qanun di Aceh, penelitian mereka lebih menyoroti Aceh Barat dengan pendekatan yang lebih umum terkait interaksi lembaga dengan masyarakat. Sebaliknya, penelitian ini memberikan perhatian yang lebih mendalam pada tantangan lokal di Aceh Selatan, termasuk masalah keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang tidak memadai, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang lebih spesifik di wilayah tersebut, memberikan solusi yang lebih tepat dan relevan untuk meningkatkan penegakan hukum di daerah yang lebih terisolasi.

Penelitian ini juga mengisi gap yang ada dalam penelitian Aldianto et al. (2023), yang berfokus pada prostitusi online di Banda Aceh. Penelitian Aldianto lebih terfokus pada aspek teknologi dan pengawasan terhadap pelanggaran hukum berbasis internet. Sedangkan penelitian ini mengembangkan dimensi yang lebih luas dengan menganalisis berbagai jenis pelanggaran yang terkait dengan Syariat Islam seperti zina, khamar, dan khalwat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan Qanun Jinayat di Aceh Selatan, yang tidak hanya terbatas pada isu-isu berbasis teknologi, tetapi juga mencakup pelanggaran-pelanggaran tradisional yang masih relevan dalam masyarakat Aceh.

Selain itu, penggunaan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto dalam penelitian ini juga mengisi kekosongan dalam kajian penegakan Qanun Jinayat. Penelitian ini mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dengan menggabungkan lima dimensi utama—faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, budaya, serta masyarakat—untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum di Aceh Selatan. Pendekatan ini lebih komprehensif dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek tertentu, seperti kebijakan hukuman atau aspek sosial tertentu. Dengan memberikan analisis yang lebih menyeluruh, penelitian ini menawarkan rekomendasi praktis yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tingkat kabupaten, serta memberikan kontribusi baru dalam studi penerapan Syariat Islam di Aceh.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian oleh (Djusfi & Rina, 2017) dengan judul “*Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Qanun Di Kabupaten Aceh Barat*”. Penelitian ini memiliki fokus yang sama, yaitu peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penegakan Qanun di Provinsi Aceh. Kedua penelitian tersebut mengkaji kontribusi lembaga-lembaga tersebut dalam menjaga ketertiban umum dan melaksanakan hukum Islam di wilayah masing-masing, terutama terkait dengan Syariat Islam dan penegakan peraturan daerah. Meskipun keduanya menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif, terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Penelitian ini lebih fokus pada tantangan yang dihadapi di Aceh Selatan, seperti kekurangan sumber daya manusia, fasilitas yang tidak memadai, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, penelitian Djusfi dan Rina (2024) lebih menyoroti peran lembaga Satpol PP dan WH di Aceh Barat, dengan pembahasan lebih luas mengenai interaksi lembaga-lembaga ini dengan masyarakat dan instansi pemerintah lainnya dalam menegakkan hukum. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas topik yang serupa, penelitian ini lebih mendalam pada tantangan lokal di Aceh Selatan, sementara penelitian Djusfi dan Rina memberikan gambaran institusional yang lebih luas di Aceh Barat.

Kedua, penelitian oleh Aldianto et al. (2023) dengan judul "*Optimalisasi Kinerja Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Dalam Upaya Mengatasi Prostitusi Online Di Kota Banda Aceh*". Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam menegakkan hukum di Aceh, khususnya terkait dengan pelaksanaan Qanun Jinayat. Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH, dengan fokus pada prostitusi online yang melanggar hukum Islam di Aceh. Namun, perbedaan signifikan terletak pada fokus wilayah dan permasalahan yang diangkat. Penelitian ini lebih menekankan pada Aceh Selatan, mengkaji faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum Jinayat, seperti sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat. Sebaliknya, penelitian Aldianto lebih terfokus pada Banda Aceh, dengan meneliti prostitusi online dan efektivitas pengawasan terhadapnya, serta hambatan yang dihadapi dalam menghadapi kejahatan yang berbasis teknologi. Meskipun keduanya membahas penegakan hukum, Aldianto menyoroti perlunya penyesuaian regulasi dan pengembangan kapasitas terkait kejahatan siber untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP dan WH.

Ketiga, penelitian oleh Sambo (2018) yang berjudul "*Penerapan Hukum Terhadap Penjual Minuman Tuak Yang Diatur Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*". Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2024) dan penelitian oleh Sambo dan Din (2018) memiliki kesamaan dalam hal topik yang mengkaji peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penegakan Qanun di Aceh, khususnya terkait dengan penerapan Syariat Islam. Kedua penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk menganalisis kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH dalam menanggulangi pelanggaran terhadap hukum Islam, seperti prostitusi online dan penjualan minuman tuak. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Penelitian Firdaus lebih terfokus pada penegakan hukum Jinayat terkait prostitusi online di Aceh Selatan, sedangkan penelitian Sambo dan Din lebih menyoroti penjualan minuman tuak di Subulussalam, dengan fokus pada alasan ekonomis dan sosial yang mendasari aktivitas tersebut. Selain itu, Sambo dan Din juga menyoroti upaya sosialisasi dan razia yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH di Subulussalam, sedangkan penelitian Firdaus lebih menekankan pada tantangan dalam penegakan hukum terkait Jinayat di tingkat kabupaten dengan faktor-faktor penghambat yang lebih kompleks, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.

Keempat, penelitian oleh Nur et al. (2024) yang berjudul "*Models For Implementing Punishment Against Jarimah Khalwat Perpetrators in Aceh Province*". Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas implementasi Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran Syariat Islam. Keduanya menyoroti peran aparat penegak hukum seperti Wilayatul Hisbah (WH) dan Satpol PP serta hambatan dalam proses penegakan hukum. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada penegakan hukum di Aceh Selatan secara umum, dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto untuk menganalisis lima dimensi penegakan hukum, sedangkan penelitian Nur lebih spesifik menelaah model pelaksanaan hukuman terhadap pelaku jarimah khalwat di seluruh Aceh, serta menilai efektivitas implementasi hukuman berdasarkan jenis pelaku (remaja, dewasa, aparatur negara). Penelitian Nur juga mengembangkan model ideal berbasis pendekatan yuridis dan sosio-kultural, yang tidak secara khusus dikaji dalam penelitian ini.

Kelima, penelitian oleh Abbas et al. (2024) tentang "*The Dynamics Of Sharia Law Taqin In Aceh 2013-2017: Analysis Of Regulative Policy And Social Reality*". Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas penegakan Qanun Jinayat di Aceh serta peran Wilayatul Hisbah (WH) sebagai aparat penegak hukum. Keduanya menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah dalam keberhasilan implementasi hukum Syariat Islam. Namun, perbedaan mencolok terletak pada fokus wilayah dan pendekatan tematik. Penelitian ini menitikberatkan pada kendala pelaksanaan Qanun

Jinayat di Kabupaten Aceh Selatan, termasuk analisis faktor hukum, aparat, sarana, budaya, dan masyarakat. Sementara itu, Abbas lebih fokus pada upaya pembinaan remaja pelanggar Qanun tentang khalwat di Lhokseumawe, dengan menekankan pendekatan edukatif dan preventif yang dilakukan oleh WH. Dengan demikian, penelitian lebih menyoroti persoalan struktural dalam penegakan hukum, sedangkan Abbas lebih menekankan pada aspek pembinaan sosial dan moral remaja.

Keenam, penelitian oleh Aljamalulail et al. (2024) tentang "*The Politics of Law on the Fulfillment of Restitution Rights for Rape Victims Based on the Qanun Jinayat in Aceh*". Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas penegakan Qanun Jinayat di Aceh, khususnya dalam hal pemberian restitusi kepada korban kejahatan, seperti korban perkosaan. Keduanya menekankan pentingnya hak korban dalam mendapatkan kompensasi sebagai bagian dari perlindungan hukum yang lebih luas. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini lebih fokus pada tantangan penegakan hukum Jinayat oleh Satpol PP dan WH di Aceh Selatan, mengidentifikasi faktor penghambat dalam penerapan hukum, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana. Sementara itu, penelitian Aljamalulail et al. berfokus pada prosedur pemenuhan hak restitusi bagi korban perkosaan yang diatur dalam Qanun Jinayat, dan mengkritisi proses yang rumit serta ketidakjelasan mekanisme restitusi dalam hukum yang berlaku. Penelitian Aljamalulail et al. juga menyoroti peran politik hukum dalam penentuan restitusi, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada tantangan praktis dalam implementasi hukum di tingkat kabupaten.

Ketujuh, penelitian oleh Fadilla & Sahyana (2024) yang berjudul "*Peran Aturan Hukum dalam Menciptakan Tata Pemerintahan yang Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan*". Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Nur Fadilla dan penelitian ini memiliki fokus yang serupa, yaitu penegakan hukum terkait peraturan daerah (Qanun) di Aceh, namun terdapat beberapa perbedaan yang signifikan. Keduanya membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah dalam penerapan hukum di Aceh, tetapi penelitian Fadilla lebih menyoroti peran aturan hukum dalam menciptakan tata pemerintahan yang demokratis dan berkelanjutan di tingkat yang lebih luas, dengan fokus pada Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya, penelitian ini lebih terfokus pada tantangan konkret dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat di Aceh Selatan, yang mencakup masalah-masalah lokal seperti kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, perbedaan utamanya terletak pada dimensi yang dikaji, dengan Fadilla mengaitkan aturan hukum dengan pembangunan demokrasi berkelanjutan dan penelitian ini menganalisis hambatan praktis dalam penegakan hukum syariat Islam di tingkat kabupaten.

Kedelapan, penelitian oleh Saputra & Putri (2024) yang berjudul "*Pertimbangan Alim Ulama Terhadap Nikah Siri Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*". Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam membahas penegakan hukum Islam di Aceh, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian yang pertama menyoroti penegakan Qanun Hukum Jinayat di Aceh Selatan, dengan fokus pada tantangan lokal seperti kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Di sisi lain, penelitian kedua lebih menekankan pada peran alim ulama dalam praktik pernikahan sirri di Dusun Kayu Batu, yang meskipun sah menurut hukum agama, tidak diakui oleh negara. Keduanya menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, tetapi penelitian pertama lebih berfokus pada penegakan hukum di tingkat daerah dengan tantangan praktis, sementara penelitian kedua lebih mengarah pada aspek sosial dan agama dalam masyarakat.

Kesembilan, penelitian oleh Putri & Rahman (2023) yang berjudul "*Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kampar*". Kedua penelitian ini sama-sama membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah, namun dengan fokus wilayah dan isu yang berbeda. Penelitian Putri dan Rahman membahas pengawasan terhadap pemasangan reklame di Kabupaten Kampar, dengan menyoroti efektivitas penegakan melalui

SOP yang jelas, keterbatasan sumber daya manusia, dan dukungan masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan seperti kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia yang menghambat penegakan yang optimal. Sementara itu, penelitian ini membahas penegakan hukum Qanun Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Selatan, yang terkait dengan penerapan hukum Syariat Islam. Penelitian ini mengungkapkan hambatan seperti kurangnya pemahaman hukum di masyarakat, kekurangan sumber daya manusia, serta terbatasnya fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum. Meskipun kedua penelitian menggunakan metode kualitatif dan membahas penegakan hukum, penelitian pertama lebih fokus pada masalah reklame, sedangkan penelitian kedua lebih mengarah pada tantangan penegakan hukum yang berbasis Syariat Islam di Aceh Selatan. Keduanya menyarankan perlunya peningkatan sumber daya dan kesadaran hukum masyarakat untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada penekanan pada aspek penegakan Qanun Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Selatan, yang memiliki tantangan lokal yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, penelitian oleh Djusfi dan Rina (2017) meneliti penegakan hukum di Aceh Barat, namun penelitian ini memberikan fokus yang lebih dalam pada masalah spesifik yang dihadapi di Aceh Selatan, seperti kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Fokus ini memberikan kebaruan dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang lebih khas bagi wilayah tersebut, serta memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penegakan hukum di daerah yang lebih terpencil. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih dalam mengenai penerapan Syariat Islam dalam konteks Aceh Selatan, sebuah pendekatan yang belum banyak digali dalam literatur yang ada.

Selain itu, kebaruan ilmiah penelitian ini juga terlihat dalam perbandingannya dengan penelitian Aldianto et al. (2023), yang menyoroti isu prostitusi online di Banda Aceh. Penelitian ini memiliki dimensi yang lebih luas dengan melihat tantangan penegakan hukum secara keseluruhan, meliputi berbagai bentuk pelanggaran yang terkait dengan Syariat Islam, seperti zina, khamar, dan khalwat. Kebaruan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan hukum Syariat Islam di Aceh Selatan, berbeda dengan penelitian Aldianto yang lebih terfokus pada isu prostitusi online dan pengawasan kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di kawasan pedesaan dan wilayah yang kurang berkembang.

Terakhir, kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggunaan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan Qanun Jinayat. Penelitian ini mengembangkan model analisis yang menggabungkan lima dimensi utama: faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, budaya, serta masyarakat. Pendekatan ini memberikan pandangan yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum di Aceh Selatan, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berbasis pada konteks lokal.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan Qanun Hukum Jinayat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Aceh Selatan.

II. METODE

Menurut Simangunsong (2017), metode penelitian merupakan rangkaian teknik untuk memperoleh dan menganalisis data dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk menggambarkan dan menganalisis penegakan Qanun Hukum Jinayat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan

Wilayatul Hisbah (WH) di Kabupaten Aceh Selatan. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses penegakan hukum di lapangan, serta untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan Qanun. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih kaya melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, yang sangat sesuai untuk mengidentifikasi fenomena sosial yang kompleks dalam penegakan hukum di daerah ini (Sugiyono, 2023). Untuk menganalisis permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dari Soekanto (2019), yang mencakup lima dimensi penting: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Teori ini dipilih karena memberikan kerangka yang komprehensif untuk menilai efektivitas penegakan hukum, baik dari sisi regulasi, aparatur, fasilitas yang ada, kesadaran masyarakat, maupun pengaruh budaya lokal terhadap penerimaan hukum.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah anggota Satpol PP dan WH, serta masyarakat setempat yang terlibat atau terdampak langsung oleh penegakan hukum Syariah Islam. Pemilihan informan ini didasarkan pada peran mereka dalam proses penegakan hukum, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pihak yang menerima dampak dari penerapan Qanun Jinayat. Melalui wawancara dengan mereka, peneliti dapat memperoleh wawasan langsung tentang tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum, serta persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Aceh Selatan.

Penelitian ini dilaksanakan pada 6-25 Januari 2025 di Kabupaten Aceh Selatan, dengan lokasi penelitian mencakup area yang menjadi fokus utama pelaksanaan Qanun, yaitu tempat-tempat umum dan wilayah yang rawan pelanggaran. Durasi penelitian yang terbatas selama 20 hari memberikan waktu yang cukup untuk melakukan wawancara, observasi langsung, serta pengumpulan data melalui dokumentasi terkait pelaksanaan dan evaluasi penegakan hukum. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi penegakan Qanun Jinayat di tingkat kabupaten. Penelitian ini juga menggunakan analisis data Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Qanun Hukum Jinayat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Selatan

Dalam pembahasan ini, peneliti ingin menguraikan tentang fenomena yang telah dikaji, yaitu fenomena penegakan Qanun Hukum Jinayat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan. Dalam kajian untuk mendalami masalah ini, peneliti mengamati bahwa diperlukan adanya indikator-indikator yang selanjutnya menjadi ukuran kinerja yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto yang dimana terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu : 1) Faktor Hukum, 2)Faktor Penegak Hukum, 3)Faktor Sarana dan Fasilitas, 4) Faktor Budaya, 5)Faktor Masyarakat. Adapun hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dilapangan akan diuraikan berdasarkan kelima dimensi tersebut.

3.1.1 Penegakan Qanun Hukum Jinayat dimensi Faktor Hukum

Dimensi faktor hukum menggambarkan penegakan hukum yang harus mempertimbangkan faktor-faktor hukum terkait dengan penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh sekelompok maupun seseorang untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Adapun Penegakan Qanun Hukum Jinayat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan diukur melalui 2 (dua) indikator sebagai berikut : 1) Kepastian hukum dan 2) Efektivitas hukum.

3.1.1.1 Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan adanya kepastian dan kejelasan terhadap keberadaan hukum yang berlaku, kemudian hukum tersebut memiliki aparat dalam penegakannya atau lembaga yang menegakkan hukum tersebut serta memiliki sanksi terhadap pelanggar hukum tersebut. Dalam pelaksanaan penegakan Qanun Hukum Jinayat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan berpedoman pada :

a. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat khususnya yang mengatur tentang beberapa pelanggaran yaitu:

- a. Khamar;
- b. Maisir;
- c. Khalwat;
- d. Ikhtilath;
- e. Zina;
- f. Pelecehan seksual;
- g. Pemerkosaan;
- h. Qadzaf;
- i. Liwath; dan
- j. Musahaqah.

b. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Selatan menerangkan bahwa yang melaksanakan penegakan terkait Qanun tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

c. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan. Dasar hukum ini menjadi landasan hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan Qanun Hukum Jinayat di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dicki Ichwan, S.STP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan pada Selasa, 14 Januari 2025 di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan :

“Sejauh ini selama pelaksanaan kegiatan penegakan hukum yang kami laksanakan mengacu pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, memang khusus berlaku untuk masyarakat Aceh yang beragama muslim, untuk prosedur yang dilaksanakan alhamdulillah berlaku sesuai dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 ini, dan pelanggaran yang diperbuat oleh pelaku jarimah tersebut akan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal dalam Qanun Jinayah ini.”

Lebih lanjut terkait kepastian hukum dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat ini Bapak Rudi Subrita, S.Ag selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah dan Syariat Islam pada Rabu, 8 Januari 2025 di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan memberikan pernyataan bahwa:

“Saya dapat sampaikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggar Qanun Jinayat telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam qanun tersebut. Qanun Jinayat memberikan kepastian hukum yang jelas, baik dari segi definisi pelanggaran, prosedur penanganan, hingga bentuk sanksi yang diberikan. Setiap tindakan yang kami lakukan selalu mengacu pada peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip keadilan dan profesionalisme.”

Sejalan dengan hal ini maka kepastian hukum yang ada di Kabupaten Aceh Selatan terkait Qanun Hukum Jinayat sudah berjalan dengan baik dikarenakan keberadaan hukum tersebut memang jelas. Pelaksanaan penegakan Qanun Hukum Jinayah ini dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong

Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan sehingga setiap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat akan diberikan sanksi dan pembinaan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran berulang yang dilakukan oleh masyarakat yang lainnya. Berkaitan dengan teori penegakan hukum yang peneliti gunakan melalui dimensi faktor hukum pada indikator kepastian hukum bahwasanya keberadaan hukum qanun jinayat ini memang sudah jelas keberadaanya yang sudah diatur dalam qanun Aceh.

3.1.1.2 Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang telah diatur dan ditetapkan dengan apa yang terjadi dalam kenyataan. Efektivitas hukum dapat dilihat dari tingkat ketaatan dan kepatuhan masyarakat yang dapat terjadi karena kesadaran hukum masyarakat atau adanya paksaan dari aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Terkhusus Kabupaten Aceh Selatan bahwasanya ditemukan sudah cukup efektif walaupun dilihat dari masih ada saja masyarakat yang melanggar Qanun Jinayat ini akan tetapi untuk mereka yang pernah melanggar jarang ditemukan melakukan pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya, inti dari faktor hukum dalam penegakan hukum adalah efektivitas hukum yang ada sehingga orang akan patuh terhadap hukum yang ada tersebut terlepas dari apakah itu terjadi karena kesadaran hukum masyarakat itu sendiri atau dikarenakan hukuman yang menanti. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rudi Subrita, S.Ag selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah dan Syariat Islam pada Rabu, 8 Januari 2025 di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan :

“Masalah efektifnya hukum ini menurut yang kami lihat sudah cukup baik dimana untuk pelanggar yang telah terkena hukuman jarang sekali kedapatan melakukan pelanggaran berulang sehingga bisa dikatakan hukuman yang diberikan cukup memberi efek jera terhadap pelaku. Juga sebenarnya Qanun Aceh sekarang ini ada beberapa item yang perlu direvisi dan itu yang merevisi tentu orang provinsi, akan tetapi sebelum dilakukan revisi kita tetap akan melakukan kegiatan sesuai dengan Qanun yang sudah ada artinya sesuai dengan Qanun Aceh sekarang ini itu yang kita jalankan terlebih dahulu akan tetapi yang dikatakan revisi itu ada beberapa item, yang perlu masalah pelecehan seksual dan pemerkosaan, itu yang perlu direvisi karena itu ada pemerkosaan terhadap anak, kalo untuk yang lain tidak perlu lagi.

Lebih lanjut terkait efektivitas hukum dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat ini juga disampaikan oleh Bapak Fadri, SH selaku danton Wilayatul Hisbah dalam wawancara pada Kamis, 9 Januari 2025 di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan :

“Sebagai Danton Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan yang langsung terlibat di lapangan, saya menilai bahwa penerapan Qanun Hukum Jinayat sudah berjalan cukup efektif, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Efektivitasnya terlihat dari semakin berkurangnya beberapa jenis pelanggaran, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mendukung proses penegakan hukum. Walaupun memang tetap masih ada saja masyarakat yang melakukan pelanggaran akan tetapi kebanyakan dari masyarakat sudah menunjukkan sikap yang mencerminkan dengan nilai-nilai syariat Islam.”

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan memang belum sepenuhnya bisa dikatakan efektif berpedoman dari masih ada saja masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat, ini disebabkan karna masih ada masyarakat yang bebal akan hukum yang ada. Tapi untuk keseluruhan hukum ini bisa dikatakan cukup efektif, melihat kondisi dilapangan memang belum ditemukan pelanggar yang melanggar hukum ini untuk kedua kalinya. Dapat disimpulkan bahwasanya dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat ini secara keseluruhan efektivitas hukumnya berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara diatas karena para pelaku jarimah yang telah terkena hukuman jarang sekali kedapatan melakukan pelanggaran untuk kali selanjutnya. Hal tersebut juga

menjadi pertimbangan bagi orang yang masih ingin melakukan pelanggaran dari segi hukuman yang akan menanti mereka. Dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan juga sudah berusaha meningkatkan efektivitas hukum dengan berbagai upaya walaupun memang masih ada saja masyarakat yang masih bebal melanggar Qanun Hukum Jinayat ini. Berkaitan dengan teori penegakan hukum yang peneliti gunakan melalui dimensi faktor hukum pada indikator efektivitas hukum bahwasanya penegakan qanun jinayat ini belum sepenuhnya bisa dikatakan efektif karna masih ada saja masyarakat yang melanggar hukum.

3.1.2 Penegakan Qanun Hukum Jinayat dimensi Faktor Penegak Hukum Pembersihan Lokasi Bencana

Dimensi Faktor Penegak Hukum tidak terlepas dari subjek yang berkecimpung untuk menegakkan hukum. Adapun penegak hukum yang 79 dimaksudkan oleh peneliti dalam kegiatan Penegakan Hukum Jinayat ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan perangkat daerah yang dibentuk dan memiliki wewenang khusus untuk mengawasi dan menegakkan Qanun sebagai Peraturan Daerah di Provinsi Aceh terkhususnya di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam dimensi penegak hukum yang dibahas pada penelitian ini, akan membahas mengenai gambaran penegak hukum dalam Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan yang dianalisis menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu: 1. Kinerja penegak hukum 2. Koordinasi 3. Profesional Ketiga indikator ini dianalisis kemudian disajikan kedalam paragraf berikut ini.

3.1.2.1 Kinerja Penegak Hukum

Kinerja merupakan suatu capaian yang diraih dalam melaksanakan tugas yang di bebaskan. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan yang dikatakan berhasil apabila tugas yang dibebankan telah terselesaikan dengan baik. Berikut dokumen yang menunjukkan kinerja yang telah dilaksanakan Satuan 80 Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan dalam menegakkan Qanun :

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan Qanun Aceh khususnya tentang Hukum Jinayat para aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan proses penegakan Qanun masih belum maksimal. Hal ini disampaikan oleh Bapak Rudi Subrita, S.Ag selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah dan Syariat Islam pada Rabu, 8 Januari 2025 di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan :

“Untuk Kabupaten Aceh Selatan sendiri memang belum maksimal dalam pelaksanaan penegakan Qanun Hukum Jinayat karna personil kita masih kurang artinya begini kita perlu ada sekitar penambahan 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) orang lagi, maksimal itu 50 (lima puluh orang) lagi Insyaallah ini akan lebih maksimal kita dalam melakukan penegakan penegakan Qanun Jinayat ini dan kondisi sekarang hanya berjumlah sekitar 20 orang anggota Wilayatul Hisbah, selama ini kenapa bisa berjalan penegakannya saya meminjam tenaga dari anggota Satpol PP jadi saling membackup dalam melakukan penegakan Qanun Hukum Jinayat ini.”

Lebih lanjut terkait kinerja penegak hukum dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat Bapak Hendri Safri selaku anggota Wilayatul Hisbah pada Rabu, 8 Januari 2025 di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan menyampaikan:

“Sebagai anggota Wilayatul Hisbah yang bertugas langsung di lapangan, saya menilai bahwa kami, para penegak hukum syariat, sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami terus melakukan patroli rutin, penindakan terhadap pelanggaran Qanun Jinayat, serta kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, kalau bicara soal maksimal secara keseluruhan, tentu masih ada halhal yang

perlu ditingkatkan. Keterbatasan personel, sarana prasarana yang belum memadai, serta beban kerja yang cukup tinggi di wilayah yang luas menjadi tantangan nyata yang kami hadapi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan kekurangan personil dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat sehingga pelaksanaan penegakan kurang maksimal. Juga berdasarkan observasi yang saya lakukan, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tidak maksimal bukan hanya karena personil tetapi dikarenakan sarana dan prasarana untuk wilayah seluas Kabupaten Aceh Selatan yang membuat pelaksanaan penegakan Qanun Jinayat tidak berjalan dengan maksimal. Berkaitan dengan teori penegakan hukum yang peneliti gunakan melalui dimensi faktor penegak hukum pada indikator kinerja penegak hukum bahwasanya kinerja aparat penegak hukum qanun jinayat ini kurang maksimal dikarenakan kekurangan personel juga sarana dan prasarana belum memadai.

3.1.2.2 Koordinasi

Koordinasi merupakan proses kegiatan menyatukan dan menyelaraskan berbagai kegiatan agar mencapai tujuan tertentu sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas dapat saling membantu dan saling melengkapi. Koordinasi sangat penting dilakukan antara badan atau instansi pemerintah sehingga memudahkan dalam pelaksanaan penegakan Qanun Hukum Jinayat ini. Penegakan Qanun Hukum Jinayat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syariah dan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan. Dalam upaya penegakan Qanun Hukum Jinayat dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan, serta tidak semata melakukan penindakan tanpa didasari oleh Surat Perintah Tugas dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Bapak Dicki Ichwan, S.STP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan pada Selasa, 14 Januari 2025 di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan :

“Sejauh ini dalam pelaksanaan penegakan Qanun Hukum Jinayat ini kita melakukan koordinasi dengan Instansi lain seperti misalnya pihak kepolisian, kemudian dalam hal-hal tertentu kita juga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak kejaksaan apakah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut apa harus disesuaikan dengan Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ataupun mungkin ada ketentuan hukum lain seperti *local wisdom*, di Aceh ini ada kearifan lokal yang juga menghargai aturan-aturan hukum dan juga dihormati oleh Lembaga-lembaga penegak hukum, ada beberapa perkara yang tidak dinaikkan sampai dengan ke pengadilan atau ke Mahkamah Syariah tetapi bisa diselesaikan secara adat, dan ketentuan ini sudah mendapat persetujuan bersama ada MoU yang di tanda tangani oleh pihak Gubernur Aceh dalam hal ini mewakili pemerintah kemudian pihak Majelis Adat Aceh mewakili dari aspirasi dari masyarakat dan adanya persetujuan juga dari Kejaksaan Negeri selaku pihak yang melakukan penuntutan.”

Lebih lanjut terkait koordinasi dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat ini Bapak Rudi Subrita, S.Ag selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah dan Syariat Islam pada Rabu, 8 Januari 2025 di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan memberikan pernyataan bahwa :

“Dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat, kami tidak bekerja sendiri. Penegakan qanun ini melibatkan berbagai instansi yang saling berkoordinasi dan memiliki peran masing-masing sesuai kewenangannya. Kami di Satpol PP dan Wilayatul Hisbah bertugas di lini awal, khususnya dalam hal pengawasan, penertiban, serta penindakan terhadap pelanggaran syariat di lapangan. Namun demikian, kami juga berkoordinasi erat dengan pihak kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan saat operasi berlangsung. Selanjutnya, kejaksaan berperan dalam proses penuntutan perkara, dan Mahkamah Syar’iyah menangani proses persidangan serta penjatuhannya vonis terhadap pelanggar. Selain itu, kami juga melibatkan Dinas Syariat Islam, baik dalam hal kebijakan, pembinaan, maupun edukasi kepada masyarakat. Tokoh agama, tokoh adat, dan aparat gampong juga kami libatkan secara aktif karena mereka memiliki pengaruh langsung di masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan observasi yang peneliti lakukan dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya menegakkan Qanun Hukum Jinayat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan berkoordinasi dengan beberapa instansi atau lembaga terkait guna sinkronisasi pelaksanaan tugasnya dan agar pelaksanaan penegakan Qanun ini dapat terlaksana dengan maksimal. Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Aceh Selatan No.33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan Pasal 6 huruf (j) dan (k) yaitu pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. Berikut dokumentasi koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan dengan beberapa instansi lain seperti Dinas Syariat Islam, Dinas Perhubungan, unsur Kecamatan Tapaktuan, Perangkat Gampong, dan beserta tokoh masyarakat dalam melakukan pengawasan Syariat Islam di kawasan RTH Tapaktuan Aceh Selatan.

3.1.2.3 Profesional

Profesional merupakan suatu sikap bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sikap yang tepat yang mencerminkan kualitas kerja yang tinggi, integritas, serta komitmen terhadap etika dan standar yang berlaku dan bukan hanya tentang memiliki keahlian dalam suatu bidang, tetapi juga menunjukkan sikap disiplin, kemampuan dan keterampilan, netralitas dan tidak tebang pilih dan juga koordinasi dengan aparat lain agar setiap tindakan sesuai dengan prosedur hukum. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, menegakkan Qanun dan melaksanakan kebijakan kepala daerah. Dalam menjalankan tugasnya, profesionalitas Satpol PP dan WH menjadi factor utama agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, manusiawi dan efektif. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan penegakan Qanun Hukum Jinayat selalu menunjukkan sikap yang profesionalitas, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dicki Ichwan, S.STP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan pada Selasa, 14 Januari 2025 melalui wawancara di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan :

“Kalo menyangkut dengan profesionalitas anggota Satpol PP dan WH ini sudah kita bekali dengan diklat yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota dalam pelaksanaan tugasnya, akan tetapi dalam segi jumlah personel kita masih kekurangan anggota dengan kondisi geografis Kabupaten Aceh Selatan yang cukup luas ini tentu kita memerlukan tambahan personil. Namun kalo kekurangan kita tetap bekerjasama dengan kabupaten tetangga seperti Kabupaten Aceh Barat Daya, ini merupakan mitra kerja sebagai bentuk profesionalitas karna penegakan Syariat Islam ini tidak bisa secara sectoral tetapi harus memang bersama-sama apalagi memang kadang-kadang pelanggaran jarimah ini bisa saja dari lintas Kabupaten dan ini memang perlu dibuat kerja sama dengan pihak lain.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan dalam halnya profesionalitas dengan meningkatkan kompetensi kemampuan dan keterampilan dalam bekerja dan bekerjasama dengan satuan di daerah kabupaten tetangga untuk meningkatkan keberhasilan dalam penegakan Qanun. Lebih lanjut terkait profesionalitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat Bapak Azhari selaku masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dalam wawancara pada Minggu, 19 Januari 2025 menyampaikan :

“Sebagai masyarakat disini saya melihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan dalam pelaksanaan Qanun sudah menunjukkan tingkat profesionalitas yang cukup baik. Mereka biasanya turun ke lapangan dengan cara yang tegas, tetapi tetap menjaga sopan santun dan mengikuti prosedur. Apalagi kalau ada pelanggaran syariat, mereka tidak serta-merta langsung menindak, tetapi juga memberikan teguran atau pembinaan terlebih dahulu.”

Juga berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan melihat bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan dalam melakukan penegakan Qanun Hukum

Jinayat bersikap netralitas dan tidak tebang pilih, terbukti pada saat melakukan operasi penegakan siapapun yang melakukan pelanggaran Qanun Hukum Jinayat akan tetap di tindak sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh. Berikut prosedur penegakan Qanun Jinayat di Aceh :

1. Penyelidikan oleh Wilayatul Hisbah
 - a. Wilayatul Hisbah melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Qanun Jinayat, seperti yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
 - b. Penyelidikan ini meliputi pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan identifikasi pelaku.
2. Penyidikan oleh Kepolisian/Wilayatul Hisbah
 - a. Setelah penyelidikan, kasus dilimpahkan kepada Kepolisian atau Wilayatul Hisbah untuk penyidikan lebih lanjut.
 - b. Penyidikan meliputi pemeriksaan lebih mendalam terhadap bukti dan pelaku, serta pengumpulan informasi tambahan.
3. Penuntutan oleh Kejaksaan
 - a. Setelah penyidikan selesai, kasus dilimpahkan ke Kejaksaan untuk penuntutan.
 - b. Kejaksaan akan meneliti berkas perkara dan memutuskan apakah akan menuntut pelaku ke Mahkamah Syariah.
4. Persidangan di Mahkamah Syar'iyah
 - a. Jika kasus di tuntutan, maka akan disidangkan di Mahkamah Syar'iyah.
 - b. Mahkamah Syar'iyah akan memproses kasus, memeriksa saksi, dan mendengar keterangan terdakwa.
 - c. Setelah pemeriksaan lengkap, hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayat.
5. Pelaksanaan Putusan
 - a. Putusan Mahkamah Syar'iyah dapat berupa hukuman cambuk, denda, atau penjara, tergantung pada jenis pelanggaran.
 - b. Pelaksanaan putusan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, seperti Wilayatul Hisbah untuk hukuman cambuk.

Lebih lengkapnya terkait prosedur penegakan Qanun Hukum Jinayat ini di atur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Berkaitan dengan teori penegakan hukum yang peneliti gunakan melalui dimensi faktor penegak hukum pada indikator profesional bahwasanya aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan tingkat profesionalitas yang cukup baik dengan meningkatkan keterampilan melalui diklat, juga menunjukkan sikap netralitas dan tidak tebang pilih pada saat melakukan penegakan Qanun Jinayat di Aceh Selatan.

3.1.3 Penegakan Qanun Hukum Jinayat dimensi Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan Qanun Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Selatan sangat bergantung pada faktor sarana dan fasilitas yang mendukung kelancaran operasional. Salah satu aspek utama dalam dimensi ini adalah keberadaan fasilitas yang memadai untuk menunjang tugas aparat, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah. Fasilitas yang tersedia, termasuk kendaraan operasional, ruang kantor, dan peralatan komunikasi, memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, fasilitas yang ada saat ini masih jauh dari memadai, seperti kendaraan operasional yang sudah banyak rusak dan ruang kantor yang kurang layak.

Fasilitas yang belum memadai ini menghambat efektivitas penegakan Qanun Hukum Jinayat, terutama dalam menjangkau wilayah yang luas di Aceh Selatan. Beberapa kendaraan operasional yang tersedia, seperti kendaraan roda empat dan roda dua, dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan secara maksimal. Kendaraan yang terbatas menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan patroli dan

operasi di seluruh wilayah, yang mengakibatkan ketidakmerataan dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Selain kendaraan, fasilitas lain seperti alat komunikasi dan peralatan kerja juga masih membutuhkan penambahan untuk mendukung operasional. Kendala fasilitas ini mengakibatkan kegiatan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara optimal, khususnya dalam situasi darurat yang memerlukan respons cepat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan Qanun Hukum Jinayat, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai,

Anggaran juga menjadi faktor penting dalam mendukung fasilitas yang diperlukan untuk penegakan hukum. Meski ada anggaran untuk operasional, namun alokasi tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fasilitas secara menyeluruh. Sebagai contoh, anggaran yang terbatas mempengaruhi kemampuan untuk memperbaiki atau membeli kendaraan baru, serta menyediakan peralatan yang diperlukan dalam penegakan hukum. Dengan anggaran yang lebih memadai, fasilitas yang dibutuhkan bisa diperbaiki dan ditambah untuk mendukung kelancaran operasional.

Secara keseluruhan, penegakan Qanun Hukum Jinayat akan lebih efektif jika sarana dan fasilitas yang mendukungnya ditingkatkan. Peningkatan fasilitas ini tidak hanya akan mempercepat proses penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan moral dan motivasi aparat dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas dan anggaran harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk memastikan penegakan hukum yang lebih baik di Kabupaten Aceh Selatan.

3.1.4 Penegakan Qanun Hukum Jinayat dimensi Faktor Masyarakat

Penegakan Qanun Hukum Jinayat di Aceh Selatan sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat, yang mencakup pemahaman dan partisipasi mereka dalam proses penegakan hukum. Sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban dan kedamaian di masyarakat, penegakan hukum memerlukan keterlibatan masyarakat dalam memahami dan menghormati Qanun yang ada. Faktor masyarakat ini terdiri dari dua indikator utama: pengetahuan masyarakat tentang hukum dan tingkat partisipasi mereka dalam penegakan hukum tersebut.

Pengetahuan hukum merupakan aspek krusial dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Dalam konteks penegakan Qanun Hukum Jinayat, sebagian masyarakat di Aceh Selatan sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang aturan yang berlaku, terutama mereka yang sering terlibat dalam kegiatan keagamaan atau mengikuti sosialisasi dari tokoh agama. Namun, masih ada segmen masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang kurang memahami secara mendalam mengenai isi Qanun dan penerapan hukumannya. Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi yang lebih masif dan pemahaman yang mendalam tentang Qanun.

Partisipasi masyarakat juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat telah membantu aparat penegak hukum, seperti Wilayatul Hisbah, dalam melaporkan pelanggaran atau ikut serta dalam kegiatan penyuluhan hukum. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan hukum, tetapi juga memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman sosial. Masyarakat yang aktif berpartisipasi menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran untuk menjaga moral dan ketertiban berdasarkan nilai-nilai syariat Islam yang diterapkan dalam Qanun.

Namun, tantangan terbesar dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat adalah ketergantungan masyarakat pada pengawasan ketat dari aparat. Banyak masyarakat yang hanya patuh pada aturan ketika pengawasan dilakukan, tetapi mengabaikan hukum ketika pengawasan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kesadaran hukum semakin meningkat, kesadaran intrinsik terhadap pentingnya hukum dalam kehidupan sosial masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, upaya edukasi dan penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meskipun penegakan Qanun Hukum Jinayat di Aceh Selatan mengalami perkembangan yang positif, masih ada sejumlah faktor yang perlu diperbaiki. Pengetahuan hukum masyarakat perlu diperluas, dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum harus didorong lebih lanjut. Dengan dukungan yang lebih kuat dari masyarakat dan penegak hukum, penegakan Qanun ini dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan kehidupan sosial yang lebih harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Selatan, yang dihadapkan pada hambatan terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah. Penegakan hukum di wilayah ini masih mengalami kendala yang signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang tidak memadai, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan temuan yang dipaparkan oleh Djusfi dan Rina (2017), yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang jelas, penerapan hukum tetap terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Qanun, yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, peneliti menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya serta fasilitas penegakan hukum untuk memastikan efektivitas implementasi Qanun Jinayat.

Selain itu, faktor budaya dan masyarakat juga berperan besar dalam kesuksesan penegakan hukum. Masyarakat Aceh Selatan, meskipun pada umumnya memahami ajaran Islam, masih memiliki tingkat kepatuhan yang rendah terhadap peraturan Qanun Jinayat, terutama di daerah pedalaman. Hal ini serupa dengan temuan yang diungkapkan oleh Sambo (2018), yang mencatat bahwa kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih sangat bergantung pada upaya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi yang lebih intensif, dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat lokal sebagai agen perubahan yang dapat meningkatkan pemahaman hukum dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum juga merupakan faktor penting yang ditemukan dalam penelitian ini. Koordinasi yang baik antara Satpol PP, Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syariah dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Aljamalulail et al. (2024), yang mengungkapkan bahwa koordinasi antar instansi sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan hukum di Aceh, terutama dalam konteks penegakan Qanun Jinayat. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada menjadi kendala utama dalam menjalankan koordinasi yang optimal, yang berdampak pada ketidakefektifan penegakan hukum di lapangan.

Akhirnya, penelitian ini juga menyoroti perlunya revisi terhadap Qanun Hukum Jinayat, terutama dalam hal kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak, yang dinilai perlu disesuaikan dengan isu sosial yang berkembang. Ini sejalan dengan temuan yang disampaikan oleh Abbas et al. (2024), yang juga merekomendasikan revisi terhadap Qanun untuk memastikan keadilan yang lebih adil dan relevan dengan kondisi sosial saat ini. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah Aceh Selatan memberikan perhatian lebih pada anggaran dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, serta memperkuat edukasi hukum di kalangan masyarakat, khususnya di daerah yang lebih terpencil.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

3.5.1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Penelitian menemukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap Qanun semakin meningkat, dengan masyarakat semakin menganggap hukum ini sebagai bagian dari kewajiban budaya dan agama

mereka. Namun, beberapa segmen populasi, terutama yang berada di daerah terpencil, masih kurang pemahaman atau kepatuhannya.

3.5.2 Efektivitas Hukuman

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman publik, seperti cambuk, memiliki efek jera yang signifikan dalam mengurangi pelanggaran berulang. Efektivitas hukum terlihat lebih jelas ketika pelanggar menghadapi konsekuensi yang tegas, yang bertindak sebagai peringatan sekaligus langkah korektif.

3.5.3 Tantangan dalam Alokasi Sumber Daya

Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah alokasi sumber daya yang tidak memadai, khususnya dana untuk kebutuhan operasional seperti pemeliharaan kendaraan dan pelatihan staf. Kekurangan ini menghambat kemampuan aparat penegak hukum untuk melakukan patroli rutin dan intervensi yang efektif.

3.5.4 Kebutuhan untuk Revisi Hukum

Beberapa saran untuk merevisi Qanun muncul, terutama terkait dengan isu seperti pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak. Hukum ini dianggap perlu disesuaikan untuk lebih efektif menangani masalah sosial yang berkembang dan memastikan keadilan dijalankan dengan adil.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan Qanun Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Selatan masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun terdapat peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum ini adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi sarana dan fasilitas yang tidak memadai, maupun anggaran yang terbatas. Selain itu, meskipun ada upaya melalui sosialisasi dan tindakan tegas seperti hukuman cambuk, pemahaman masyarakat terhadap Qanun Jinayat masih bervariasi, terutama di daerah pedalaman. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu ada peningkatan fasilitas, anggaran, serta edukasi yang lebih luas dan mendalam kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang lebih terpencil.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini antara lain adalah kurangnya waktu dan sumber daya untuk melakukan wawancara mendalam dengan seluruh lapisan masyarakat di Aceh Selatan, yang dapat membatasi representasi data. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup satu daerah di Aceh Selatan, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan situasi di daerah lain yang memiliki kondisi sosial dan budaya berbeda. Faktor lainnya adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum. Terakhir, penelitian ini lebih fokus pada aspek penegakan hukum dan kurang menggali lebih dalam dampak sosial dan psikologis dari penerapan hukuman cambuk di masyarakat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah masa depan penelitian ini dapat difokuskan pada analisis lebih mendalam mengenai dampak sosial dan psikologis dari penerapan hukuman cambuk terhadap pelanggar dan masyarakat. Penelitian juga dapat memperluas cakupannya dengan membandingkan implementasi Qanun Hukum Jinayat di berbagai kabupaten di Aceh untuk melihat variasi efektivitas penegakan hukum. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi faktor-faktor eksternal, seperti pengaruh globalisasi, yang dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum syariat. Penelitian lebih lanjut juga dapat meneliti hubungan antara kualitas fasilitas dan pelatihan aparat penegak hukum dengan keberhasilan penegakan hukum. Terakhir, penelitian dapat fokus pada upaya revisi atau perbaikan Qanun Hukum Jinayat untuk menanggapi isu-isu sosial yang berkembang, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, yang telah memberikan izin dan dukungan penuh dalam pengumpulan data untuk penelitian ini. Terima kasih juga kepada masyarakat Aceh Selatan serta seluruh pihak terkait yang telah membantu memberikan informasi dan wawasan yang sangat berharga. Tanpa bantuan dan kerjasama dari instansi dan pihak-pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., Rahmatillah, S., Jamhuri, & Azmir. (2024). the Dynamics of Sharia Law Taqnin in Aceh 2013-2017: Analysis of Regulative Policy and Social Reality. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(1), 269–289. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.286>
- Aldianto, Idami, Z., & Afrijal. (2023). Optimalisasi Kinerja Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Dalam Upaya Mengatasi Prostitusi Online Di Kota Banda Ace. *Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(4), 1–13. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/27089>
- Aljamalulail, S. R., Rani, F. A., & Muazzin. (2024). The Politics of Law on the Fulfillment of Restitution Rights for Rape Victims Based on the Qanun Jinayat in Aceh. *Samarah*, 8(1), 299–316. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.16307>
- Berutu, A. G. (2020). *MAHKAMAH SYAR' IYAH DAN WILAYATUL HISBAH SEBAGAI GARDA*. June 2019. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i1.1367>
- Djusfi, A. R., & Rina, C. (2017). Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Qanun Di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 89–102. <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i1.757>
- Fadilla, Y. N., & Sahyana, Y. (2024). *Peran Aturan Hukum dalam Menciptakan Tata Pemerintahan yang Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan*. 9(4), 259–264. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i4.3715>
- Nur, M., Harun, Nasir, M., & Khairil Dona, S. K. D. (2024). Models For Implementing Punishment Against Jarimah Khalwat Perpetrators in Aceh Province. *Brawijaya Law Journal*, 11(2), 242–262. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2024.011.02.04>
- Purwanto, M. R., Mulyadi, M. S., Ferdiansyah, M. S., & ... (2021). Problems of Implementation of Islamic Criminal Law (Qanun Jinayah) In Aceh Darussalam Province. *Rigeo*. <https://rigeo.org/menu-script/index.php/rigeo/article/view/2220>
- Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*, 5(1), 1–24. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3283>
- Sambo, A. A. (2018). *PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MINUMAN TUAK YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT*. 2(November), 689–696. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/14610>
- Saputra, R., & Putri, M. A. (2024). *Pertimbangan Alim Ulama Terhadap Nikah Siri Dalam Tinjauan*

Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Kayu Batu , Kecamatan Sentajo Raya , Kabupaten Kuantan Singingi. 18(2), 93–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.5898>

Simangunsong F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Grafindo Persada.

Sugiyono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA BANDUNG.

